BERITA DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 36 TAHUN 2010

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 29 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, pada setiap satuan pendidikan perlu ada pemimpin dan pengelola pendidikan;

b. bahwa untuk memimpin dan mengelola pendidikan pada setiap satuan pendidikan tersebut, perlu ditugaskan dan diangkat seorang guru yang memenuhi persyaratan untuk diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu diatur pedoman penugasan guru sebagai kepala sekolah dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 10 Seri D);

20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2009 Nomor 04);
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah dasar Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2009 Nomor 41);
22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 44 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2009 Nomor 44);
23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 46 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2009 Nomor 46);
24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 48 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2009 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah lainnya sebagai badan eksekutif daerah.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
4. Sekolah adalah Sekolah Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
5. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
6. Kepala Sekolah adalah kepala sekolah di lingkungan dinas pendidikan Kabupaten Cianjur.

BAB II

TUGAS TAMBAHAN

Pasal 2

(1) Guru yang memenuhi persyaratan dapat diberi tugas tambahan dan diangkat sebagai kepala sekolah.

(2) Pemberian tugas tambahan sebagai kepala sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah untuk memberikan motivasi dan menumbuhkan semangat kompetitif.

Pasal 3

(1) Pemberian tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah dilaksanakan sepanjang ada lowongan yang disebabkan adanya mutasi kepala sekolah dan adanya penambahan sekolah baru.

(2) Mutasi kepala sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) disebabkan :

a. berhenti atas permohonan sendiri;
b. telah mencapai batas usia pensiun;
c. masa penugasan berakhir;
d. diangkat pada jabatan lain;
e. diberhentikan sebelum masa tugas berakhir karena berbagai sebab;
f. meninggal dunia.

BAB III

PERSYARATAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 4

(1) Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :

a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. usia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun;
c. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter;
d. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat sesuai ketentuan yang berlaku;
e. aktif mengajar dan/atau membimbing sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada sekolah yang setingkat dan sejenis dengan sekolah yang akan menjadi tempat bertugas, kecuali untuk guru TK harus memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK;
f. DP-3 serendah-rendahnya memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
g. memiliki kualifikasi akademik serendah-rendahnya sarjana (S1) atau diploma empat (D4) kependidikan atau non kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi;
h. memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi pegawai negeri sipil dan bagi non pegawai negeri sipil disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :

a. untuk Kepala TK :
   a.1. aktif sebagai guru TK;
   a.2. memiliki sertifikat pendidik sebagai guru TK;
   a.3. memiliki sertifikat kepala TK yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.
b. untuk Kepala SD :
   b.1. aktif sebagai guru;
   b.2. memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SD;
   b.3. memiliki sertifikat kepala SD yang diterbitkan oleh lembaga berwenang.

c. untuk Kepala SMP :

c.1. aktif sebagai guru SMP;
c.2. memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMP;
c.3. memiliki sertifikat kepala SMP yang diterbitkan oleh lembaga berwenang.

d. untuk Kepala SMA :

d.1. aktif sebagai guru SMA;
d.2. memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMA;
d.3. memiliki sertifikat kepala SMA yang diterbitkan oleh lembaga berwenang.

e. untuk Kepala SMK :

e.1. aktif sebagai guru SMK;

e.2. memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMK;

e.3. memiliki sertifikat kepala SMK yang diterbitkan oleh lembaga berwenang;

e.4. memiliki pengetahuan tentang hubungan kerja dan kerjasama dengan dunia usaha dan/atau dunia industri;

e.5. memiliki wawasan tentang unit produksi.

(4) Untuk calon kepala SMA dan SMK selain persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3), juga diutamakan dapat berkomunikasi dalam bahasa inggris dan/atau bahasa asing lainnya.

(5) Untuk calon kepala SMP, SMA dan SMK yang bersertifikat internasional (SBI) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

SELEKSI

Pasal 5

(1) Guru yang akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah harus mengikuti dan lulus seleksi.

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :

a. tahap I, yaitu seleksi administrasi;

b. tahap II, yaitu tes tertulis dan wawancara berupa peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, kepribadian, managerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial serta paparan karya ilmiah.

(3) Seleksi untuk calon kepala sekolah TK, dan SD dilaksanakan oleh Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kecamatan, sedangkan untuk untuk calon kepala sekolah SMP, SMA dan SMK dilaksanakan oleh dinas.

BAB V

MASA TUGAS

Pasal 6

(1) Masa tugas guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah selama 4 (empat) tahun untuk 1 (satu) kali masa tugas.

(2) Masa tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang kembali untuk satu kali masa tugas.

(3) Guru yang sudah mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah selama 2 (dua) kali masa tugas secara berturut-turut dapat diangkat kembali menjadi kepala sekolah,

a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas dengan melalui mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2);

b. memiliki prestasi istimewa dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan di sekolah lain untuk 1 (satu) kali masa tugas.

(4) Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah yang dialih tugaskan ke sekolah lain, masa tugasnya tetap dihitung sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan ayat (3).

(5) Alih tugas guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah sebagaimana dimaksud ayat (4), apabila telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

(6) Apabila guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah telah berakhir dan/atau tidak diangkat kembali, melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jebatannya dan wajib melaksanakan kembali proses pembelajaran atau bimbingan konseling sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMETAAN KEBUTUHAN DAN PENUGASAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 7

(1) Pemetaan terhadap kebutuhan kepala sekolah untuk TK dan SD dilaksanakan oleh Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kecamatan, sedangkan untuk SMP, SMA dan SMK dilaksanakan oleh dinas.

(2) Dalam rangka menjamin obyektivitas pengangkatan kepala sekolah, apabila diperlukan dapat dibentuk tim seleksi.

BAB VII

PENILAIAN

Pasal 8

(1) Penilaian terhadap kinerja kepala sekolah dilakukan secara berkala oleh pengawas dan pejabat yang ditunjuk.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan tugas dan tanggungjawab kepala sekolah yang mencakup kompetensi, kepribadian, managerial, kewirausahaan, supervisi dan sosil.

(3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan dasar penetapan kembali dan pemberhentian sebagai kepala sekolah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

(1) Bagi guru yang telah mengikuti dan lulus seleksi calon kepala sekolah, sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan telah lulus dan tidak perlu mengikuti seleksi lagi sebagaimana dimaksud Pasal 5.

(2) Bagi guru yang telah melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun, sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini dianggap telah melaksanakan tugas selama 1 (satu) kali masa tugas.

BAB IX

PEMBERHENTIAN

Pasal 10

(1) Guru yang diangkat sebagai kepala sekolah dapat diberhentikan dari penugasannya, karena :

a. permohonan sendiri;
b. masa penugasannya telah berakhir;
c. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya;
d. telah mencapai batas usia pensiun;
e. diangkat pada jabatan lain;
f. dikenakan hukum disiplin;
g. diberhentikan dari jabatan guru;
h. meninggal dunia.

(2) Pemberhentian kepala sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati kecuali untuk sekolah bertaraf internasional ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 11

(1) Penugasan guru sebagai kepala sekolah untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat berpedoman kepada Peraturan Bupati ini.

(2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur sepanjang mengenai teknis akan ditetapkan kemudian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 5 Juli 2010

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJËTJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 5 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH,

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR SETDA

MASKANA SUMITRA
NIP 19571014 198503 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2010 NOMOR 36.